



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN INFORMASI (SOP-LSF-04)

2022

**LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA**



**LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR POS	: SOP-LSF-04
TGL. PEMBUATAN	: 12 September 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	:  Ketua LSF  <u>Rommy Fibri Hardiyanto</u>
NAMA SOP	: PELAYANAN INFORMASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1.

KETERKAITAN

-

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. ATK

PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan akan mempengaruhi kelancaran proses pelayanan informasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dokumen cetak;
2. Dokumen elektronik



**LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIC INDONESIA**

SOP

PELAYANAN INFORMASI

NOMOR POS : SOP-LSF-04

TGL. EFEKTIF : 12 September 2022

TGL. REVISI :

HALAMAN : 2 dari 3

1. FLOWCHART

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan PPID	PPID Pelaksana	Kelompok Kerja	PPID	Dewan Pertimbangan	Atasan PPID	Input dan Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan informasi melalui formulir yang tersedia								Formulir cetak/online	30 menit	Formulir yang telah dilengkapi	
2	Petugas Layanan PPID menerima permohonan, mendata, dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung Pemohon.								Dokumen Pemohon, Data informasi yang dimohon	1 jam	Dokumen permohonan dan data pemohon	
3	Petugas Layanan PPID memberikan tanda terima permohonan kepada Pemohon melalui email								Surat elektronik	30 menit	Email konfirmasi tanda terima	
4	Petugas Layanan PPID menyerahkan permohonan informasi kepada PPID Pelaksana								Formulir dan dokumen permohonan dari Pemohon	30 menit	Data dan kebutuhan pemohon	
5	PPID Pelaksana mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya								Dokumen Permohonan	3 jam	Klasifikasi informasi publik yang dimohonkan	
6	Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja berkaitan dengan ketersediaan informasi publik yang dimohonkan									1 hari	Dokumen informasi publik yang dimohonkan	
7	Melaporkan ketersediaan informasi publik kepada PPID									2 jam	Dokumen informasi publik yang dimohonkan	
8	PPID meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan PPID									4 jam	Jenis informasi yang dimohonkan	
9	PPID meminta persetujuan Atasan PPID									4 jam	Informasi publik yang sudah diputuskan penyebarluasannya	
10	Jika informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan maka PPID membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan								YA	1 jam	Surat penolakan informasi publik	
11	PPID memberikan informasi jika informasi tersebut berada dalam penguasaan									1 jam	Dokumen informasi publik	
12	Informasi diteruskan kepada Pemohon melalui Petugas Layanan PPID									1 jam	Email konfirmasi dan/atau dokumen informasi yang dimohon	

	LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIC INDONESIA	SOP
	PELAYANAN INFORMASI	NOMOR POS : SOP-LSF-04 TGL. EFEKTIF : 12 September 2022 TGL. REVISI : HALAMAN : 4 dari 4

2. DEFINISI DAN DESKRIPSI

3. SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN

NO	DESKRIPSI PERUBAHAN	HALAMAN	REVISI AWAL	REVISI AKHIR